



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 3 Juni 2013

Nomor : 000.900/776/DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth.
Sdr.
Kepala SKPD di lingkungan
Pemb. Kutai Kartanegara

di-
Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014, yang menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun, serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 356/5152/SJ, tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013. Terkait transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, maka agar para Kepala SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi SKPD yang belum menunjuk Admin Agency agar segera menunjuk Admin Agency yang akan bertugas sebagai operator SKPD untuk menginput data SKPD, membuatkan user id Panitia/Pejabat Pengadaan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing SKPD;
2. Dalam hal SKPD belum menyampaikan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), maka RUP dapat diupload dengan menggunakan user id Panitia melalui menu berita di LPSE dengan alamat <http://lpse.kutaiartanegarakab.go.id/eproc> atau disampaikan langsung ke UPT LPSE DISKOMINFO;
3. Kewajiban PPK untuk mengunggah / upload SPPBJ dan Kontrak di aplikasi LPSE;
4. Dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung maka Pejabat Pengadaan diharuskan mengumumkan / upload Pemenang melalui menu berita di LPSE;
5. Jadwal Pelatihan dan Sosialisasi dapat dilihat secara online melalui alamat <http://aplikasi.kutaiartanegarakab.go.id/trainerlpse> atau <http://upt.lpse.kutaiartanegarakab.go.id> ;
6. Agar SKPD dapat menghubungi / berkoordinasi dengan UPT LPSE DISKOMINFO Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Komunikasi dan Informatika Lt. Dasar Jalan Pahlawan No 1 Kel. Timbau Tenggarong, Telp. (0541)661350 Fax. (0541)664507 Contact Person 082149122119.

1. Bagi SKPD yang belum menunjuk Admin Agency agar segera menunjuk Admin Agency yang akan bertugas sebagai operator SKPD untuk menginput data SKPD, membuatkan user id Panitia/Pejabat Pengadaan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing SKPD;
2. Dalam hal SKPD belum menyampaikan Pengumuman Rancana Umum Pengadaan (RUP), maka RUP dapat diupload dengan menggunakan user id Panitia melalui menu berita di LPSE dengan alamat <http://lpse.kutaiartanegarakab.go.id/eproc> atau disampaikan langsung ke UPT LPSE DISKOMINFO;
3. Kewajiban PPK untuk mengunggah / upload SPPBJ dan Kontrak di aplikasi LPSE;
4. Dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung maka Pejabat Pengadaan diharuskan mengumumkan / upload Pemenang melalui menu berita di LPSE;
5. Jadwal Pelatihan dan Sosialisasi dapat dilihat secara online melalui alamat <http://aplikasi.kutaiartanegarakab.go.id/trainerlpse> atau <http://upt.lpse.kutaiartanegarakab.go.id> ;
6. Agar SKPD dapat menghubungi / berkoordinasi dengan UPT LPSE DISKOMINFO Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Komunikasi dan Informatika Lt. Dasar Jalan Pahlawan No 1 Kel. Timbau Tenggara, Telp. (0541)661350 Fax. (0541)664507 Contact Person 082149122119.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI
KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI, S.Sos, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.